



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Ki Gede Sebayu No. 1 Gedung E Lantai 2 Tegal
Telp. (0283) 351008 Fax. (0283) 351008 Kode Pos 52123

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL
NOMOR : 421.1 / 200 / 2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) PERTIWI 25.1 RANDUGUNTING
JALAN MERAK NOMOR 13 KELURAHAN RANDUGUNTING
KECAMATAN TEGAL SELATAN KOTA TEGAL

- Dasar :
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal Nomor 421.1 / 200 / 2017 Tanggal 5 Desember 2017 Tentang Izin Operasional/Penyelenggaraan Lembaga TK Pertiwi 25.1 Randugunting.

MEMBERI IZIN OPERASIONAL/PENYELENGGARAAN KEPADA :

Nama Lembaga	: TK PERTIWI 25.1 RANDUGUNTING
Alamat	: Jalan Merak Nomor 13 RT 04/ RW 05 Kel. Randugunting Kec.Tegal Selatan Kota Tegal
Jenis Pendidikan	: Taman Kanak-Kanak
Pengelola / Yayasan	: Yayasan DIAN DHARMA
Ketua Lembaga	: MULYASIH, S.Pd.AUD
Didirikan Mulai	: 8 Mei 1993

Untuk Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Tegal. Izin Operasional/ Penyelenggaraan akan ditinjau ulang/dicabut apabila dikemudian hari tidak dipergunakan untuk kepentingan sebagaimana mestinya dan tidak memenuhi syarat/ standar minimal Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Demikian Surat Izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tegal
Pada tanggal 5 Desember 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TEGAL


Dr. Drs. JOHARDI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19661207 199310 1 001